



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ATAS JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TORA BELO KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan yang berasal dari tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sigi adalah penerimaan daerah Kabupaten Sigi;
- b. bahwa penerimaan dan penggunaan tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi dikembalikan ke RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi dan dikelola secara efektif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN ATAS JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi.
6. Pelayanan kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud mendapatkan pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan RSUD Sigi yang dipungut biaya pelayanan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas,

- Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
8. Jasa Sarana adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD kepada seseorang berupa jasa rumah sakit, bahan dan alat (bahan kimia, alat kesehatan, radiologi dan lainnya yang tidak mungkin dibeli secara tersendiri oleh penderita), untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik, biaya akomodasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
 9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
 10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
 11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Sigi.
 12. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Semua penerimaan RSUD yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan adalah penerimaan daerah.
- (2) Semua penerimaan yang disetorkan ke kas daerah di kembalikan ke RSUD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD/SKPD.
- (3) Penerimaan yang bersumber dari pendapatan pasien Jamkesda dan pasien umum berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penerimaan yang berasal dari Pasien JKN mengikuti Tarif INA CBG's dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Komponen penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Jasa sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk pendapatan yang bersumber dari Jamkesda dan pasien umum disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penerimaan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk pendapatan yang bersumber dari pasien JKN adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan.
- (3) Penerimaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) untuk pendapatan yang bersumber dari Pasien JKN adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan.
- (4) Seluruh penerimaan RSUD yang disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan RSUD dikembalikan seluruhnya ke RSUD dan dituangkan dalam DPA-SKPD.

BAB III

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Jasa pelayanan diberikan kepada seluruh staf rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, memenuhi rasa keadilan serta dilakukan dengan cara terbuka.

Pasal 5

- (1) Proporsi pembagian jasa layanan adalah hasil kesepakatan bersama dari seluruh komponen di rumah sakit yang terdiri dari :
 - a. 11 % Manajemen
Manajemen adalah Kelompok Jabatan Struktural yang ada di RSUD Tora Belo yaitu :
 - Direktur 3 %
 - KTU 1,4%
 - Kepala Bidang dan kepala sub/seksi 6,6%
 - Kepala Bidang 0,7%
 - Kepala Sub bagian/ Kepala Seksi 0,5%
 - b. Index 27 %
Indeks Adalah Proporsi pembagian berdasarkan 6 Kategori yaitu : Berdasarkan Indeks Dasar (Basic Index), Berdasarkan Pendidikan (Competency Index), Berdasarkan Jabatan (Position Index), Berdasarkan Risiko Kerja (Risk Index), Berdasarkan Emergensi Ruangan (Emergency Index), Berdasarkan Kinerja (Performance Index).
 - c. Fee for service 55%
Fee for service adalah jasa layanan yang diberikan khusus kepada staf rumah sakit yang melakukan pelayanan yang berhubungan langsung dengan pasien.
 - d. Pengelola 3%
Adalah jasa yang diberikan kepada tim yang mengelola proses klaim sampai dengan pendistribusian alokasi jasa yang diterima oleh semua staf rumah sakit.
 - e. Dana Umum 4 %
Dana umum adalah dana yang diperuntukan bagi rumah sakit sebagai dana cadangan yang penggunaannya hanya dengan persetujuan Pengguna Anggaran.
- (2) Daftar pembagian ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan kesepakatan bersama di RSUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 15 Juni 2015

BUPATI SIGI

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004